

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
MELALUI *E-COMMERCE* MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-
UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Komang Frisma Indra Prasty¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Si Ngurah Ardhya³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : {frismaindra03@gmail.com, niktsariadnyani@gmail.com,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce*, (2) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembelian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* jika penjual melakukan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) persyaratan perjanjian jual beli online melalui *e-commerce* masih melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berisikan tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya *causa* yang halal, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* jika penjual melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang ITE dan Pasal 45 Undang-Undang perlindungan konsumen dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kata Kunci Perjanjian Jual Beli *Online*, Pasal 1320 KUHPerdata, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

This study aims to (1) find out how the form of legal regulation of buying and selling agreements online through e-commerce, (2) knowing how to form legal protection against purchases in the implementation of buying and selling agreements online through e-commerce if the seller default. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is a document study technique and analyzed according to the problems studied in a qualitative juridical manner. The results of the study show that (1) the terms of the online sale and purchase agreement through e-commerce are still through the provisions of Article 1320 of the Civil Code which contains the legal terms of the agreement, namely the agreement of both parties, the ability to act, the object of the agreement and the existence of a lawful cause, (2) a form of legal protection for buyers in the implementation of buying and selling agreements online through e-commerce if the seller defaults, then the form of settlement is

regulated in Article 38 of the ITE Law and Article 45 of the Consumer Protection Act is protected by Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection

Keywords: *Sales and Purchase Agreement Online, Article 1320 of the Civil Code, Law Number 16 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions*

PENDAHULUAN

Kegiatan keseharian manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi yang merupakan tumpuan manusia guna memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan untuk melangsungkan suatu kehidupan. Salah satu cara memperoleh barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi diperoleh melalui mekanisme perdagangan. Melalui perdagangan, manusia membutuhkan barang atau jasa untuk dapat memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Di sisi lain, manusia yang hendak menjual barang dan jasa dapat memperoleh harga yang diinginkan melalui perdagangan.

Pada tahap peradaban umat manusia yang masih sederhana, perdagangan dilakukan melalui mekanisme barter. Pada barter, pihak yang membutuhkan barang dan jasa langsung bertemu dan bertatap muka kemudian melakukan kesepakatan mengenai apa yang dipertukarkan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis. Akan tetapi, system barter pada masa kini telah ditinggalkan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, eksistensi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem perdagangan dunia yang ditandai dengan terjadinya pergeseran dalam sistem perdagangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap orang mendapatkan suatu barang dari orang lain melalui sebuah mekanisme yang dikenal dengan istilah transaksi. Dalam suatu transaksi sebaiknya kedua belah pihak terlebih dahulu harus saling menyepakati hal-hal yang berkenaan dengan objek transaksinya. Secara konvensional transaksi dilakukan secara langsung dalam artian bahwa para pihak akan bertemu secara langsung untuk menyepakati hal-hal tertentu yang nantinya akan dituangkan secara tertulis oleh kedua belah pihak. Namun demikian dalam perkembangannya saat ini transaksi tidak lagi selalu dilakukan secara konvensional dengan bertemu langsung, melainkan dapat dilakukan secara elektronik.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau

media elektronik lainnya. *Electronic Commerce* memberikan kemudahan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dari sisi pembeli, pembeli dengan mudah mengakses situs toko *online* selama 24 jam setiap harinya. Sehingga pembeli dapat langsung mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan hanya dengan mengunduh catalog barang yang ingin dipesan dan melakukan pemesanan lewat internet, yang mana hal ini menguntungkan penjual dan memudahkan para konsumen untuk mengakses toko *online* tersebut.

Seiring dengan kemudahan bertransaksi secara elektronik ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran, begitu juga sebaliknya penjual yang bertanggung jawab memberikan barang yang telah dibayar oleh pembeli tetapi penjual tidak memberikan barang tersebut kepada pembeli. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.

Berdasarkan kajian tersebut yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. Untuk itu penulis mengkaji “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *E-COMMERCE* MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* melalui *E-Commerce* jika penjual melakukan wanprestasi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono, 2014). Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian. Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini masih ada ditemukan masyarakat yang melakukan perbuatan wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online. Terkait jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis memakai 2 (dua) pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (*stutue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritaif artinya mempunyai otoritas, sumber bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan informasi atau kejelasan tentang bahan primer, sumber bahan hokum Tersier merupakan Merupakan bahan non hukum atau bahan penunjang yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen yaitu dalam pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan. Untuk pengolahan bahan hukum teknik yang digunakan adalah teknik deduktif yaitu kesimpulan diperoleh dari pendeskripsian permasalahan yang bersifat umum sampai pada permasalahan khusus yang lebih mendetail.

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), yang dideskripsikan

karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.

Penelitian ini merupakan deskriptif maka dalam memperoleh bahan hukum yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223)Setelah dilakukan penyajian bahan hukum Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata memiliki syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan Untuk Membuat suatu perikatan
3. Adanya Objek Atau Suatu Hal Tertentu
4. Suatu Sebab Yang Halal (Causa)

Berdasarkan hal diatas ada 2 (dua) perbedaan atas syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu syarat subyektif yang terdapat pada syarat pertama dan syarat kedua, sedangkan syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat.

Pasal 1338 KUHPdata menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa:

“setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.

Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian: asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka), asas konsensualitas, asas mengikatnya perjanjian atau pacta sunt servanda, dan asas itikad baik, asas personalitas, asas force majeure, asas exceptio non adimpleti contractus.

Jual beli pada KUHPdata diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu

perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdara intinya pada unsur esensialia perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertkaitan dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.

Karena perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara online maka aturan yang juga digunakan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggara system dan Transaksi Elektronik.

Jadi, kurang lebih, dokumen elektronik adalah berkas elektronik seperti file gambar, file dokumen, dan lain-lain. Sementara itu, informasi elektronik adalah kandungan informasi dari dokumen elektronik (pasal 1 Ayat 4) tersebut. Sistem elektronik (PP No 82 Tahun 2012) adalah sistem untuk mengelola informasi elektronik tersebut, seperti komputer, aplikasi, smartphone, dan sebagainya. Secara singkat, jika kita mengakses *web* atau aplikasi jual beli secara online dengan menggunakan *smartphone*, gambar barang dari web atau aplikasi tersebut adalah dokumen elektronik, informasi yang terkandung dalam gambar barang tersebut adalah informasi elektronik, dan smartphone yang digunakan untuk membuka web atau aplikasi tersebut adalah system elektronik.

Jika kita membeli suatu barang yang ada pada web atau aplikasi tersebut maka terjadilah proses transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 Ayat

(2) UU ITE menjelaskan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian jual beli.

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIITE, khususnya dalam Pasal 6 UUIITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik yaitu salah satunya terdapat pada pasal 46 ayat (1) “Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak”.

Pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- c. Terdapat hal tertentu
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Transaksi Jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana di tentukan pada pasal 18 ayat (1) UUIITE yang berbunyi “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.(Kuswanto:2011:58) Para pihak yang saling mengikat diri berasal dari kesepakatan yang dituju oleh masing-masing pihak, seperti yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian.

Pada pasal 47 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 dijelaskan tentang Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Yang mana Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia (Pasal 48 ayat (1)).

Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan. Pasal 48 ayat (3) menjelaskan Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. Data identitas para pihak
- b. Objek dan spesifikasi
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik
- d. Harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi
- g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Nilai dari pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Hanya terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPdata dengan isi dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli *Online* yang dilakukan melalui *E-Commerce*. Kesepakatan para pihak diatur dalam pasal 19 tentang kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

2. Kecakapan

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Kecakapan dalam bertindak sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Termasuk

dalam transaksi jual beli *Online* yang dilakukan melalui *E-Commerce*. Namun dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak diatur mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik.

Namun mengenai kecakapan para pihak yang melakukan transaksi melalui media Android atau media elektronik lainnya diatur dalam Pasal 47 ayat (2) berbunyi: “dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan diperjual belikan. Suatu hal tertentu merupakan suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu diingat adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain baik mengenai informasi sampai kepada sistem transaksi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ITE yang terdapat dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui *E-Commerce* Jika Penjual Melakukan Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, (Simanjuntak:2009:339-340) dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran

terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.

Dalam wanprestasi jual beli secara elektronik (*e-commerce*) banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang dipaparkan berikut ini: (Satrio:2012:8)

- 1) Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan,
- 2) Terlambat Dalam Melakukan Pengiriman Barang,
- 3) Barang Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Barang Yang Dipesan,
- 4) Salah Dalam Mengirim Produk Barang.

Berikut merupakan bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *e-commerce* antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli dalam hal terjadinya wanprestasi, upaya hukum yang dilakukan tergantung dari bentuk wanprestasi yang dialami oleh pembeli, upaya hukum yang dilakukan adalah:

- 1) Meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang.
- 2) Meminta barang pengganti.
- 3) Meminta kompensasi.
- 4) Meminta ganti rugi.
- 5) Meminta pembatalan perjanjian.
- 6) Meminta penurunan harga.
- 7) Melaporkan penjual ke polisi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 49 ayat (3) yang berbunyi:

“pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang telah dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi”

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 38 berbunyi:

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”

Litigasi adalah suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Dalam kasus ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pasal 38 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) disingkat (ADR). Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

SIMPULAN

Berdasarkan uraian atau hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya yang sekaligus menjawab atas permasalahan yang telah dikemukakan, maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* masih memakai ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang berisi tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal. Jadi pelaksanaan perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* masih berlaku ketentuan syarat sah perjanjian dalam KUHPdata.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* jika penjual melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 49 ayat (3).

SARAN

1. Bagi Pelaku

- 1) Pelaku wanprestasi harus memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka lakukan.
- 2) Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diperjual belikan kepada pembeli, karena tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum berlaku.

2. Bagi Masyarakat

- 1) Bagi pihak masyarakat harus teliti terlebih dahulu sebelum membeli barang dan/atau jasa secara *online* yang dijual oleh pelaku usaha.
- 2) Masyarakat sepatutnya selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan perjanjian jual beli *online*.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pihak pemerintah harus membuat Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan jual beli *online* agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soerjono. Soekanto. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

P.N.H Simanjuntak., 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan

J. Satrio. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti

JURNAL

Adnyani, Ni Ketut Sari.2013 *Tinjauan Yuridis Sahnya Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dan Undang-*

Undang Pokok Agraria (Uupa) Di Kabupaten Karangasem, Volume.12, Nomor. 1 (halaman. 76).

Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).

Adnyani, Ni Ketut Sari. “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.

Adnyani, Sari Ketut Ni.2016.*Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender*.vol 5(1):755.diunduh pada tanggal 17 Juli 2021.

Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).

Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In *seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, pp. 212-216).

Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).

Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.

Kuswanto, Heru, 2011, “Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III

KUHPerdata dan UU No 11 tahun 2008)”, Volume.20

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.